

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan perubahan untuk menjadi negara yang maju. Berbagai usaha dilakukan demi terlaksananya perubahan tersebut. Pembangunan yang dilakukan diberbagai sektor merupakan salah satu usaha yang dilakukan demi terwujudnya perubahan. Tentunya dalam proses terealisasinya pembangunan itu Indonesia membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan berasal dari sektor perpajakan (Maulidiah, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi wajib pajak tersebut akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Peran pemerintah tidak hanya sekedar menerima pembayaran pajak saja namun pemerintah juga berperan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan penerimaan pajak.

Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak perlu adanya sistem pemungutan pajak yang efektif agar mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan dengan *self*

assessments system yang artinya pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Atarwaman, 2020). Dalam Ayem & Listiani (2018) *self assessment system* sendiri merupakan sistem yang mewajibkan setiap wajib pajak (WP) secara langsung mengkalkulasikan, menyetorkan, serta melaporkan pajak sendiri. Menurut Lasmaya & Fitriani (2018) *self assessment system* menuntut kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan perpajakan merupakan sikap wajib pajak yang dengan sukarela dan jujur untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak tanpa adanya paksaan (Ermawati, 2018). Menurut Priutama & Alexander (2022) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan tahunan (SPT), kepatuhan dalam menghitung pembayaran pajak yang belum dibayar, serta penyelesaian tunggakan pajak. Untuk kepatuhan wajib pajak di Sumatera Barat khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) KPP Pratama Bukittinggi Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah WPOP	WPOP yang Melapor SPT	Persentase
2018	168.225	67.070	39,87%
2019	184.802	74.389	40,25%
2020	276.332	81.826	29,61%
2021	288.668	88.389	30,62%
2022	305.059	99.374	32,58%

Sumber: KPP Pratama Bukittinggi

Dari tabel 1.1 di atas, wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bukittinggi pada tahun 2018 sebanyak 168.225 orang dan yang menjalankan kewajibannya sebesar 67.070 orang. Pada tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 184.802 orang dan yang menjalankan kewajiban sebesar 74.389 orang. Selanjutnya, tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 276.332 orang dan yang menjalankan kewajiban sebanyak 81.826. Pada tahun 2021 wajib pajak yang terdaftar 288.668 orang dan yang menjalankan kewajiban sebanyak 88.389 orang. Serta pada tahun 2022 wajib pajak yang terdaftar 305.059 orang dan yang menjalankan kewajiban sebanyak 99.374 orang.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa wajib pajak yang terdaftar dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak yang terjadi pada tahun 2018-2022 tersebut tidak sebanding dengan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bukittinggi. Kepatuhan wajib pajak tiap tahunnya tidak mencapai 50% dari wajib pajak yang terdaftar. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bukittinggi.

Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya adalah tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak (Ilman & Rusydi, 2020). Pada kondisi ini wajib pajak enggan membayarkan kewajibannya dikarenakan tingginya beban pajak sehingga wajib pajak cenderung ingin membayarkan pajak dengan nominal yang serendah-rendahnya. Upaya wajib pajak dalam membayarkan pajak dengan nominal yang

serendah-rendahnya atau di bawah beban pajaknya disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Maulidiah, 2021).

Tax avoidance adalah praktik penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (Ashari et al., 2020). Menurut Yusuf (2023) *tax avoidance* mengacu pada pengaturan keuangan yang legal dan disengaja sedemikian rupa sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan berkurang. Praktik *tax avoidance* sendiri memerlukan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan agar menemukan celah yang dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan perpajakan (Khomariyah, 2022). Praktik *tax avoidance* sendiri memerlukan pengetahuan dan wawasan yang dalam untuk menemukan celah dalam peraturan perpajakan sehingga wajib pajak memilih tindakan yang lebih sederhana tanpa perlunya wawasan yang mendalam meskipun tindakan tersebut melanggar hukum. Tindakan tersebut dinamai dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Tax Evasion merupakan upaya aktif wajib pajak untuk mengurangi, menghilangkan, memanipulasi beban pajak, serta meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Oktaviani et al., 2018). Dalam Dewanta & Machmuddah (2019) penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah aktivitas dari wajib pajak yang dengan sengaja melanggar hukum, tidak patuh, dan melanggar ketentuan undang-undang perpajakan dengan maksud melarikan diri dari penyetoran iuran pajak yang ditanggungnya. Menurut Natasya & Gunawan (2022) *Tax Evasion*

merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar undang-undang dimana hal tersebut merupakan perilaku yang tidak etis.

Dapat disimpulkan bahwa *Tax Evasion* adalah praktik penggelapan pajak yang dilakukan secara ilegal yang berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan. *Tax Evasion* ini tidak serta merta dilakukan karena wajib pajak menginginkannya, melainkan adanya faktor pendukung untuk mendorong praktik *Tax Evasion* ini terjadi. Dalam Khomariyah (2022) faktor pertama yang mendukung terjadinya praktik *Tax Evasion* adalah lemahnya penegakan hukum atau penerapan sanksi atas pelanggaran perpajakan. Jika pelaku *Tax Evasion* diberi hukuman yang menimbulkan efek jera, maka wajib pajak akan tahu betapa pentingnya membayarkan pajak sesuai dengan bebanya tanpa adanya penggelapan pajak (Ayem & Listiani, 2018).

Penegakan Hukum Pajak merupakan faktor penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Penegakan hukum yang tegas akan membuat wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2023) menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*. Dimana jika penegakan hukum tinggi maka tindakan *Tax Evasion* akan rendah namun sebaliknya jika penegakan hukum rendah maka praktik *Tax Evasion* akan cenderung meningkat. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidiah (2021) menyatakan bahwa penegakan hukum terbukti tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*. Hasil

ini menjelaskan bahwa semakin tinggi penegakan hukum tidak berpengaruh pada praktik *Tax Evasion*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi perilaku *Tax Evasion* adalah Religiusitas. Menurut Safitri (2018) Religiusitas merupakan keyakinan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen untuk mengikuti aturan yang diyakini dan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan di dalam diri seseorang dapat dipercaya mampu mengontrol diri dari tindak kecurangan. Dalam Surahman & Putra (2018) Religiusitas dapat dipercaya sebagai pencegah perilaku yang tidak etis atau pembentukan moral dan menciptakan perilaku yang baik.

Mengendalikan perilaku baik maupun buruknya manusia merupakan tujuan agama pada umumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa sikap religius seseorang akan menentukan bagaimana seseorang tersebut dalam bertindak dan berperilaku. Seseorang dengan sikap religius menganggap bahwa tindakan *Tax Evasion* adalah perilaku yang tidak diperbolehkan oleh agama, sehingga seseorang dengan sikap religius yang tinggi diharapkan tidak melakukan tindakan *Tax Evasion* melalui perasaan bersalah dan berdosa jika melakukannya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Surahman & Putra (2018) menyatakan Religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hasil ini menjelaskan bahwa jika Religiusitas tinggi dimana keyakinan yang kuat pada agama mengurangi sikap untuk melakukan kecurangan pajak. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian Nauvalia et al., (2021) menyatakan bahwa Religiusitas tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin

tinggi tingkat Religiusitas belum tentu akan menurunkan tingkat praktik *Tax Evasion*.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan *Tax Evasion* adalah *Tax Morale* atau moral pajak. Moral pajak seseorang dapat mempengaruhi adanya penggelapan pajak karena moral pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Pratama et al., 2020). Menurut Aska & Umaimah (2022) moral pajak merupakan pemahaman batin yang memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban moral sendiri tidak bersifat memaksa tetapi diperintahkan dari lubuk hati nurani seseorang dan moral pribadi bagi wajib pajak itu sendiri. Moral pajak meliputi prinsip, norma, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam menyadari kewajiban perpajakan mereka (Sriniyati, 2020).

Menurut Lestari (2022) moral pajak dipandang sebagai motivasi *intrinsik* untuk membayar pajak. Moral pajak diartikan sebagai motif pajak *intrinsik* karena kewajiban moral atau keyakinan bahwa pajak memberikan kontribusi kepada bangsa dan kepentingan rakyat. Ketika mengambil keputusan perpajakan, wajib pajak lebih banyak menggunakan moralitas, sehingga keinginan untuk melarikan diri dari pajak secara ilegal maupun legal akan lebih didorong oleh rendahnya status moral wajib pajak itu sendiri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Owusu et al., (2022) menyimpulkan bahwa *Tax Morale* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Tax Evasion*. Artinya, semakin tinggi *Tax Morale* seseorang maka *Tax Evasion* akan semakin rendah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Rahmawati (2023) yang menyimpulkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya moral wajib pajak tidak akan menurunkan tingkat praktik *Tax Evasion*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari beberapa penelitian terdapat perbedaan hasil penelitian yang mempengaruhi *Tax Evasion*, karenanya peneliti ingin menguji kembali beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi *Tax Evasion*. Dengan sampel penelitian ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Tax Evasion Melalui Tax Morale Sebagai Variabel Intervening: Penegakan Hukum Pajak, Religiusitas (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bukittinggi)***”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak perlu adanya sistem pemungutan pajak yang efektif.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bukittinggi.
3. Tingginya beban pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Kecenderungan wajib pajak yang ingin membayarkan pajak dengan nominal yang serendah-rendahnya.

5. *Tax Evasion* dilakukan ketika wajib pajak tidak berhasil meminimalkan beban pajaknya melalui *tax avoidance*.
6. Adanya faktor pendukung untuk mendorong praktik *Tax Evasion* terjadi.
7. Lemahnya penegakan hukum menjadi faktor terjadinya praktik *Tax Evasion*.
8. Praktik *Tax Evasion* didorong oleh wajib pajak yang beranggapan bahwa pelanggaran perpajakan diancam dengan hukuman yang relatif ringan.
9. Religiusitas menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik *Tax Evasion*.
10. Moral pajak seseorang dapat mempengaruhi adanya penggelapan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas agar penelitian lebih terfokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu Penegakan Hukum Pajak (X1) dan Religiusitas (X2) sebagai variabel independen, *Tax Evasion* (Y) sebagai variabel dependen dan *Tax Morale* (Z) sebagai variabel intervening. Penelitian ini hanya dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi pada Tahun 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap *Tax Morale*?
2. Bagaimana pengaruh Religiusitas terhadap *Tax Morale*?
3. Bagaimana pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap *Tax Evasion*?

4. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap *Tax Evasion*?
5. Bagaimana pengaruh *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*?
6. Bagaimana Penegakan Hukum Pajak mempengaruhi *Tax Evasion* melalui *Tax Morale* sebagai variabel intervening?
7. Bagaimana Religiusitas mempengaruhi *Tax Evasion* melalui *Tax Morale* sebagai variabel intervening?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berlandaskan dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap *Tax Morale*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Religiusitas terhadap *Tax Morale*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap *Tax Evasion*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Religiusitas terhadap *Tax Evasion*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*.
6. Untuk mengetahui pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap *Tax Evasion* melalui *Tax Morale* sebagai variabel intervening.
7. Untuk mengetahui pengaruh Religiusitas terhadap *Tax Evasion* melalui *Tax Morale* sebagai variabel intervening.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan di atas, adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, dengan harapan dapat memberikan informasi serta masukan dalam menentukan kebijakan yang erat kaitannya dengan Penegakan Hukum Pajak, Religiusitas serta *Tax Morale* sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya *Tax Evasion*.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai bahan untuk kegiatan belajar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi, baik untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai *Tax Evasion*.